

**LARANGAN PENGADAAN PESTA PERNIKAHAN KARENA
PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI MASLAHAH DI DESA
MERANTI JAYA KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



DISUSUN OLEH

**RIZKI DORA GUSTIAN YOLANDA
NIM : 17621035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Jlp. (0132) 21010, 201044 Tas. 00121, 21000 Curup, Lampung
Website: <http://www.iaicurup.ac.id>, email: fakultas@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
NO: 707 /IN.34/ES/PP.00.9/09/2021

Nama : Rizki Dora Gustian Yolanda
NIM : 17621035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Larangan Pengadaan Pesta Pernikahan Karena Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Masalah Di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
Pukul : 13.00 - 14.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Yusofri, M.Ag
NIP.197062021998031007


Sekretaris,


Mega Ilhamiawati, MA
NIP.198610242019032007

Penguji I,


Elkhadrati, S.H.I., MA
NIP.197805172011012009

Penguji II,


Tomi Agustin, S.H.I., M.H
NIP.198808042019031011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusofri, M.Ag
NIP.197062021998031007

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rizki Dora Gustian Yolanda
Nim : 17621035
Tempat/Tanggal Lahir : Pungguk Meranti 04 Agustus 1999
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Larangan Pengadaan Pesta Pernikahan Karena
Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Masalah di Desa
Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
Kepahiang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 25 Juli 2021
Yang Menyatakan

Rizki Dora Gustian Yolanda
Nim:17621035

MOTTO

“Don’t do something that you’ll regret later”

“Jatuh bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempatmu jatuh

(Socrates)”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang dari pada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Segala puji bagi-Nya segala anugrah yang telah dilimpahkan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini.

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Seorang perempuan tangguh ibu Saulina dan sosok laki-laki hebat bapak Zarlian, yang aku sayangi, cintai, kagumi, idolakan, hormati, yang tidak merasa cukup untuk diungkapkan, sembah hormatku untuk kalian yang telah memberikan aku dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti.

Kemudian skripsi ini juga aku persembahkan untuk kakak ku tercinta, Liza Anggita Juliandari, semoga Allah selalu memudahkanmu dalam segala hal apapun.

Amiiiiin.....

Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan membantuku, Siska Dwimasita, Fitri Yanti, Rami Safitri, Nurul Choiriah dan Ahmad Faruk, serta teman-teman angkatan 2017, terkhusus kelas HKI A yang tidak bisa disebutkan satu-satu. SEMANGAT,,

ABSTRAK

LARANGAN PENGADAAN PESTA PERNIKAHAN KARENA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI MASLAHAH DI DESA MERANTI JAYA

KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHANG

Oleh : Rizki Dora Gustian Yolanda

Pandemi *Covid-19* yang tengah melanda dunia mengakibatkan larangan berkumpul dikalangan masyarakat, sebagai salah satu cara pemutus rantai penyebaran virus *Covid-19*. Hal ini tentu saja berdampak terhadap pernikahan yang seharusnya di laksanakan namun tertunda pelaksanaannya karena surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini juga yang di terapkan di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah apa saja pengaruh yang ditimbulkan *Covid-19* terhadap penundaan pernikahan karena larangan penyelenggaraan walimah di Desa Meranti Jaya serta bagaimana hukum menunda pernikahan di masa pandemi *Covid-19* di dalam islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan *Covid-19* terhadap penundaan pernikahan berdampak negatif bagi calon pengantin karena mengakibatkan pasangan maupun keluarga mengalami kerugian materil, sedangkan dalam hukum islam menunda pernikahan pada saat pandemi *Covid-19* di perbolehkan karena dilihat dari mudarat yang lebih besar apabila pernikahan itu tetap dilangsungkan.

Kata Kunci : *Covid-19*, Penundaan Pernikahan, Masalah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hambanya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Larangan Pengadaan Pesta Pernikahan Karena Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Masalah Di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang**" dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Bidang Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup.
5. Professor Dr.H.Budi Kisworo,M.Ag sebagai pembimbing I dan Umi Sri Wihidayati M.H.I sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemerintahan Meranti Jaya yang telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolongnya menuju Jannah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolong semua pihak menuju syurga-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Curup, Juli 2021

Penulis,

Rizki Dora Gustian Yolanda

NIM. 17621035

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat.....	10
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian <i>Covid-19</i>	17
B. Pernikahan.....	21
C. Pengertian <i>Maslahah</i>	30
D. Faktor Penundaan Pernikahan Selama Pandemi <i>Covid-19</i>	34
BAB III DEKSRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	38

A. Gambaran Wilayah Desa.....	38
B. Gambaran Umum Demografis.....	41
C. Kondisi Desa Meranti Jaya.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan.....	47
B. Dampak Penundaan Pernikahan.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Masa <i>Covid-</i> 19.....	55
D. Hukum Menunda pernikahan di Tinjau Dari Masalah.....	58
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	42
Tabel 3.2.....	43
Tabel 3.3.....	43
Tabel 3.4.....	44
Tabel 3.5.....	45
Tabel 4.1.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi penelitian IAIN Curup
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Selesai Penelitian dari Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas
4. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi
5. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Prof.Dr.Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi *hajat* jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *Khalifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Serta menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Bahkan memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya media demi terealisasinya tujuan mulia tersebut.

¹. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1956, hlm 2

² Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm 2

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dan berikut makna pernikahan yang dapat diraih bagi yang menjalankan sesuai dengan syariat islam dan semata karena Allah SWT sebagai Bentuk Ketakwaan Terhadap *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* serta Menjalankan Perintah-Nya dan mengikuti *Sunnah* Nabi *Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Maslahah berarti kepentingan, manfaat yang apabila digunakan bersama dengan kata mursalah bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

Seperti yang kita ketahui pada saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda sebuah virus yang bernama *Covid-19*. Infeksi virus *Corona* disebut *COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019¹. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk

¹ M.Irfan Ilmie, *Bertahan di Wuhan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2020, hlm 6

Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. *Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus *Corona* adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia.² Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Organisasi Kesehatan Dunia dan negara-negara di dunia hanya memiliki tritmen pembatasan sosial dengan *Physical Distancing* (membuat jarak fisik antar individu), protokol-protokol kesehatan dan sebagainya yang pada akhirnya juga berujung pada penguatan antibodi masing-masing individu dalam menghadapi *Covid-19*.

Dasar hukum Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 adalah:³

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

² Zulaikha, *Bisnis UMKM Ditengah Pandemi*, Jawa Timur: Unitomo Press, 2020, hlm 36

³ I Made Adi Widnyana Dkk, *Covid-19 Prespektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, bogor: Yayasan Kita Utama, 2020, hlm 9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).⁴
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

⁴. Rian Nugroho, *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid-19*, Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi, 2020, hlm 116

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.⁵

Sedangkan didalam islam pernikahan merupakan salah satu yang harus di segerakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana di jelaskan dalam surah an-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur:32)⁶

⁵. Dr.Kh.M.Abduh Al-Manar, *Fiqh Wabah*, Jakarta: Huta Media, 2020,hlm 67

⁶. Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaami Cipta Media, 2005, hlm 354.

Ada beberapa hal yang harus segera dikerjakan atau segerakan di dalam Islam:

1. Menyajikan makanan ketika ada tamu
2. Mengurus mayit ketika ia mati
3. Menikahkan seorang gadis ketika telah bertemu jodohnya
4. Melunasi hutang ketika telah jatuh temponya
5. Segera bertaubat ketika berbuat dosa

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Namun hukum ini dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah. Menurut al-Qurthubi, bagi seseorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri kecuali kawin, maka ia wajib kawin. Jika nafsunya sudah memuncak sedangkan dia tidak mampu memberikan belanja pada istrinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.

Tentang hukum asal nikah, sesuai dengan kondisi masing-masing individu dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Fardlu atau wajib dilaksanakan jika seseorang tidak bisa menjaga dirinya dan akan jatuh ke dalam perzinahan

2. haram, jika seorang laki-laki yakin akan menyakiti dan mendzalimi istrinya saat setelah menikah
3. Makruh, jika seorang khawatir akan jatuh dalam perbuatan dosa dan berbuat suatu hal yang membahayakan bagi keluarga dianjurkan dalam kondisi stabil, dalam hal ini jumhur ulama selain Imam Syafi'i dianjurkan dalam kondisi yang stabil, artinya seorang laki-laki tidak khawatir berzina jika tidak menikah dan tidak khawatir akan berbuat dzalim pada istrinya.
4. Sunnah, jika seorang yang sudah baligh, sudah memilikipekerjaan atau penghasilan belum memiliki pasangan, tetapi masih dapat mengontrol syahwatnya, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya.

Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama islam, melainkan merupakan sebuah larangan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melangsungkan perkawinan. Karena dengan menunda perkawinaan akan banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, pemerkosaan, pedofilia atau bahkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan sasaran yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya.

Dengan adanya larangan pemerintah untuk mengadakan acara walimah (resepsi pernikahan) karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang tidak pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu.

Diwilayah Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas ada beberapa pasangan yang menunda pernikahan selama Pandemi Covid-19, padahal beberapa diantaranya sudah mengadakan pertemuan keluarga dan sudah menentukan bulan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi rencana pernikahan tersebut ditunda karena alasan selain karena wabah virus adalah karena tidak dapat melakukan acara resepsi yang megah atau dengan alasan keluarga tidak dapat berkumpul semua, padahal di dalam Islam tidak boleh menunda pernikahan apabila telah memenuhi syarat dan telah mampu untuk menikah, pemerintah tidak melarang untuk melangsungkan akad nikah dengan syarat melangsungkan akad nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) yang dihadiri oleh beberapa orang saja sesuai dengan Protokol kesehatan, akan tetapi yang di larang pemerintah adalah melakukan walimah atau resepsi pernikahan, hal inilah yang membuat beberapa pasangan mendunda pernikahan mereka hingga Pandemi *Covid-19* berakhir.

Seperti yang kita ketahui melaksanakan sebuah resepsi dengan mengumpulkan banyak orang akan mendatangkan *Mafsadat* atau dapat berdampak buruk bagi orang-orang. Padahal pada saat ini peraturan PSBB tengah diterapkan di Indonesia, hal inilah yang membuat beberapa pasangan di Desa Meranti Jaya tetap menunda pernikahan sampai Pandemi berakhir, padahal di dalam Islam pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan apabila telah mampu untuk menikah, agar mereka terhindar dari perbuatan maksiat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Larangan**

Pengadaan Pesta Pernikahan Karena Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Masalah Di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian yaitu:

1. Banyaknya Penundaan Pernikahan Diakibatkan Oleh *Covid-19*.
2. Penerapan PSSB Mengakibatkan Banyaknya Resepsi Pernikahan Yang Ditunda.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis memberi batasan masalah yaitu “Akibat Yang Ditimbulkan *Covid-19* Terhadap Penundaan Pernikahan”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Yang Di Timbulkan *Covid-19* Terhadap Penundaan Pernikahan?
2. Bagaimana Alasan Pasangan Yang Menunda Pernikahan Pada Masa Pandemi?
3. Bagaimana Hukum Menunda Pernikahan Di Dalam Islam Di Tinjau Dari *Maslahah* Pada Masa Pandemi *Covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh *Covid-19* terhadap penundaan pernikahan, tetapi secara spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Dampak *Covid-19* Terhadap Penundaan Pernikahan.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Alasan Pasangan Yang Menunda Pernikahan Selama Pandemi.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Hukum Menunda Pernikahan Karena Pandemi *Covid-19* Didalam Islam di Tinjau Dari *Maslahah*.

F. Manfaat

Manfaat penelitian tentang dampak *Covid-19* terhadap pernikahan yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Pengaruh *Covid-19* Terhadap Tertundanya Pernikahan Pernikahan Di Karenakan Adanya PSBB.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya dalam menambah pengetahuan tentang Pengaruh Dari *Covid-19* Terhadap Penundaan Pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada skripsi yang meneliti mengenai Penundaan Permikahan, salah satunya diteliti oleh Riatkhotus Solikhah (132111052), Jurusan Ahwal al-Shakhsiyah Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2018, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan)*”, didalam prespektif hukum islam, pernikahan dianggap sah dan wajib hukum nya mana kalah telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun pada faktanya, masyarakat di desa Wates Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan belum terlalu memperhatikan hal tersebut. Hal ini di sebabkan karena adanya suatu kepercayaan terhadap suatu adat yang disebut dengan Naga Tahun.

Naga tahun adalah suatu kepercayaan yang hidup pada masyarakat di Desa Wates. Dimana seseorang tidak boleh melaksanakan perkawinan apabila arah menuju rumah calon suami atau istri searah dengan posisi naga tahun.⁷

Dari skripsi Nufi Khairun (102111050) dari Faukultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul skripsi “ *Analisa Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara)*” fenomena yang terjadi di desa Ngetuk kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara banyak pernikahan yang batal berlagsung karena pihak keluarga perempuan meminta mahar yang besar sebagai syarat dapat menikahi anaknya dan syarat itu tidak bisa di penuhi oleh lelaki yang menikahi, ada beberapa pihak keluarga perempuan yang

⁷. Riatkhotus Solikhah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan)*, STH, Ahwal al-Shakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

meminta mahar sepeda motor, mahar emas sampai 50 grm, mahar uang sampai jutaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdus Shomad yang tidak bisa menikahi kekasihnya karena keluarganya meminta mahar dan beberapa gram emas, mahar tersebut terlalu besar bagi Abdus Shomad yang tidak tergolong orang kaya.

Hasil penelitian menunjukkan praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Ngalung Sari Kabupaten Jepara dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaannya disana telah terjadi diskusi dan tawar-menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu tersebut.⁸

Dari skripsi Arif Nofal (1416111795) dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan judul skripsi “*Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁸. Nufi Khairun, *Analisa Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara)*, Std, Akhwalu Syakhshiyah, 2017.

Setelah melakukan penelitian mengenai perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar Tetap Bebas, alasan karir, alasan keuangandan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan.⁹

Anggun Susanti (14116813) dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung tahun 2019 dengan judul skripsi "*Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*" banyak pemuda dan pemudi Dusun Purwodadi yang belum mempersiapkan diri untuk menikah yang di sebut juga menunda pernikahan. Menunda perkawinan artinya mengundurkan waktu pelaksanaan akad yang harusnya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan tetapi belum juga dilaksanakan oleh seseorang tersebut. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa apa saja faktor-faktor yang orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

⁹. Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi.¹⁰

Penelitian diatas bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan itu mengenai Pengaruh Covid-19 Terhadap Penundaan Pernikahan yang akan membahas tentang penundaan pernikahan yang diakibatkan oleh Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer. Sumber data yang penulis maksud adalah sumber langsung yang ada di Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sumber penelitian ditentukan dengan wawancara atau interview langsung dengan pelaku peristiwa maupun saksi. Serta melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.

¹⁰. Anggung Susanti , *Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kota gajah Kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

b. Data Skunder

Adapun sumber data skunder yang penulis maksud adalah hasil penelitian atau karya orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data lain yang dapat menunjang dalam penulisan.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber diantaranya : Kepala Desa Meranti Jaya, petugas KUA Ujan Mas, masyarakat Desa Meranti Jaya serta pasangan yang menunda pernikahan. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah teratur secara sistematis lengkap untuk pengumpulan datanya.

b. Dokumentasi

analisis adalah aktivitas mendengarkan suara-suara orang lain, dalam hubungan ini meliputi keseluruhan data, baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder yang kemudian digabungkan dengan

pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru. Dari pengertian di atas penulis menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongkret.

4. Analisa Data

Sumber data yang di gunakan adalah kualitatif. Kemudian hasilnya di tuangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah di pahami atau di sampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Covid-19

Pada akhir 2019 dunia di serang oleh Virus yang banyak memakan korban jiwa, virus tersebut di kenal dengan nama Covid-19. Covid-19 sendiri merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019* yang merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-Cov-2).¹

Covid-19 pertama kali berkembang atau muncul di Wuhan Negara China, virus Covid-19 dapat menular dengan cara *droplet* atau cairan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin dan masuk kedalam tubuh melalui saluran pernafasan, penularan juga dapat terjadi apabila seseorang melakukan kontak fisik kepada orang yang terinfeksi virus tersebut, sehingga membuat virus ini menyebar ke berbagai belahan dunia dengan cepat salah satunya adalah Indonesia, hal inilah yang membuat *World Health Organization* (WHO) bahwa virus Covid-19 merupakan pandemi yang melanda dunia saat ini.

Untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus *Covid-19* atau tidak itu membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 14 hari, tetapi untuk mengetahui gejala bagi orang yang terinfeksi dapat dilihat dari kondisi tubuh

¹. Siti Rahayu, *Covid-19 The Nightmare Or The Rainbow*, Jakarta: Mata Aksara, 2020, hlm 1

yang mengalami demam atau suhu tubuh yang tinggi, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, gangguan tenggorokan, mual serta flu atau pilek.

Covid-19 dapat menyerang atau menginfeksi semua individu dari berbagai usia walaupun yang lebih sering terkena adalah orang dewasa, usia pertengahan hingga lansia atau lanjut usia. Berdasarkan beberapa penelitian dengan menganalisis 22 studi mengatakan bahwa *Covid-19* sama halnya dengan beberapa virus yang sudah di kenal sebelumnya yaitu *SARS-cov*, *MERS-cov* atau *H-cov* yang dapat bertahan di permukaan benda mati seperti logam, kaca atau plastic selama kurang lebih 9 hari, tetapi dapat dinonaktifkan dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan pada permukaan dengan menggunakan bahan *etanol* 62-71%, *hydrogen peroksida* 0,5% atau *natrium hipoklorit* 0,1% dalam waktu kurang lebih 1 menit.

Ada beberapa informasi penting untuk mengetahui kriteria orang yang terduga *Covid-19*, diantaranya:¹

1. Orang Tanpa Gejala (OTG), yaitu orang yang beresiko tertular dari orang yang positif *Covid-19* dan tidak mempunyai gejala. Biasanya OTG mempunyai riwayat melakukan kontak langsung dengan penderita *Covid-19*.
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP), adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan 14 hari terakhir

¹. Dr. Ari Udjiono, M.Kes,FIAS, *Hai Namaku CORONA*, Sukabumi :CV Jejak, 2020, hlm

ada riwayat berpergian kewilayah yang terdapat kasus positif *Covid-19* atau sempat melakukan kontak langsung dengan penderita *Covid-19*.

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP), apabila terdapat infeksi saluran pernafasan berat yang telah membutuhkan perawatan di rumah sakit serta 14 hari sebelum gejala pernah melakukan perjalanan ke wilayah atau daerah yang memiliki kasus *Covid-19* serta melakukan kontak fisik secara langsung kepada pasien positif *Covid-19*.
4. Kasus konfirmasi, adalah orang yang menderita *Covid-19* yang telah melakukan pemeriksaan atau telah mengikuti rangkaian tes kesehatan dan hasilnya adalah positif terinfeksi virus *Covid-19*.

Kini virus *Covid-19* menyebar dengan sangat pesat di berbagai Negara, di Indonesia sendiri kasus awal *Covid-19* terjadi pada awal bulan 18 Maret 2020 di Depok Jawa Barat, sehingga pemerintah menetapkan status waspada. Kemudian kasus positif *Covid-19* di Indonesia semakin berkembang yang kemudian diikuti oleh pasien positif *Covid-19* semakin hari semakin bertambah, hingga sampai 23 Desember 2020 tercatat 600 ribu pasien positif *Covid-19* dimana 546,884 sembuh dan 20,085 meninggal dunia. Pada saat ini total kasus *Covid-19* di dunia yang telah terkonfirmasi ada sebanyak 78 juta kasus, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 55 juta pasien sembuh 1 juta orang meninggal dunia, 21 juta kondisi ringan dan 100 ribu orang pasien dalam kondisi serius.²

². <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/23/074500365/update-corona-didunia-23-desember--78-juta-kasus-covid-19-telah-mencapai?page=all> (diakses pada 23 Desember 2020, 12:52 wib)

Melihat pesatnya penyebaran *Covid-19* di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2020.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) berdasarkan pasal 13 Permenkes RI Nomor 9 tahun 2020 meliputi:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
4. Pembatasan moda transportasi
5. Pembatasan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keamanan

Berdasarkan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar, sesuai dengan isi pasal 18 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 disebutkan bahwa instansi berwenang dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini maka pemerintah daerah dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati dengan penerapan sanksi bagi orang yang tidak menaatinya.

Tindakan pencegahan merupakan cara yang paling ampuh dalam menghadapi pandemic dunia pada saat ini, agar dapat memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*. *World Health Organization* (WHO)

mengeluarkan rekomendasi umum untuk pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19, yaitu:

1. Jaga jarak (*physical Distancing*)
2. Mencuci tangan sesering mungkin saat pulang berpergian atau setelah melakukan kontak fisik dengan orang lain
3. Jaga jarak dengan orang yang terkena gejala *Covid-19* atau orang yang menderita gangguan saluran pernafasan
4. Memperketat langkah-langkah menjaga kebersihan pada lingkungan
5. Menjadi individu yang *immunocompromisei* harus menghindari kerumunan atau pertemuan publik

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam dalam bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab yaitu dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan

³. Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:Citra Umbara, 2018, hlm 2.

juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.⁴

Sedangkan menurut bahasa Nikah berarti penggabungan dan pencampuran.⁵ Nikah menurut istilah *syara`* ialah suatu akad transaksi yang mengandung penghalalan *wathi`* (persetujuan) dengan memakai kata nikah atau kawin.⁶

Para *Fuqoha`* berpendapat pernikahan diartikan sebagai akad *zawaj* yang artinya pemilikan sesuatu melalui jalan yang diasyariatkan dalam agama, yang tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara`* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Namun tujuan perkawinan yang paling tinggi dalam syariat Islam adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia serta masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kasih dan sayangnya tersalurkan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya mengenai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan juga merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri atau antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam sebuah tali pernikahan yang suci dengan nama Allah, pernikahan juga merupakan cara yang paling ampuh dalam menjaga

⁴. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm 374.

⁵. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 29.

⁶. Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu`in Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013, hlm 1154.

⁷. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Kitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm 36.

kehormatan diri manusia agar terhindar dari perbuatan dosa atau perzinahan.

Pernikahan merupakan sunnah bagi umat Islam, serta melaksanakannya merupakan ibadah bagi mereka, karena dianjurkan oleh Rasulullah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lainnya, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah kepada istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.⁸

Landasan atau dasar hukum pernikahan sendiri sangat kuat baik dalam Al-Qur'an serta sunnah. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21:

⁸. Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hlm 43.

⁹. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaami Cipta Media, 2005, hlm 406.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁰

Dapat dilihat dari ayat diatas Allah menganjurkan pernikahan, karena pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa ataupun perbuatan perzinahan. Apabila seseorang melakukan pernikahan, maka hidupnya akan terasa tenang, tenang dan mendapatkan kasih dan sayang dari anggota keluarganya, dari pernikahan itu pula dapat menghasilkan anak-anak yang dapat menjadi penerus agama Islam, pernikahan juga merupakan pelengkap pelaksanaan ibadah seseorang.

Dalam hadist nya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk menikah, yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat” (H.R. Ahmad).*¹¹

¹⁰. Opcit, hlm 80.

¹¹. Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Marram*, hlm 211.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya." (H.R. Al-Jama'ah).*¹²

Dapat disimpulkan dari hadist diatas, bahwa Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan dan diharamkan hukumnya bagi mereka yang telah siap atau mampu untuk menikah tetapi tidak mau menikah. Melalui pernikahan pula dapat menghasilkan generasi selanjutnya yang dapat meneruskan perjuangan di jalan Allah.

Menikah termasuk sunnah yang paling mu'akkad karena menikah pernah dilakukan dihidup para Nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunnah).Tapi bisa berubah wajib jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah.Karena zinah itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat di cegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.¹³

Dari berbagai pendapat para ulama mengenai pelaksanaan pernikahan, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan bagi seseorang

¹². Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar, Juz IV*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Arabia, 1973, hlm 171.

¹³. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007, hlm 599.

yang ingin melaksanakan pernikahan, seperti kematangan pola pikir, kesiapan lahir batin, serta kesiapan materil, karena menikah bukan hanya mengenai penyatuan laki-laki dan perempuan tapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Maka daripada itu hukum pernikahan dibagi menjadi lima, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing individu, diantaranya adalah:

- a. Hukum nikah menjadi wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam hal-hal seperti berzinah maka wajiblah dia kawin, sebab untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.¹⁴ Maka untuk orang-orang telah memenuhi persyaratan tersebut, hukum nikah menjadi wajib baginya agar dirinya dapat terhindar dari dosa-dosa perbuatan perzinahan.
- b. Hukum menikah menjadi sunnah, orang yang disunnahkan menikah, yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Menurut pendapat *Ashabur ra`yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah, dan itu pula menjadi pendapat para sahabat.¹⁵
- c. Hukum menikah menjadi haram, bagi seseorang bagi seseorang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan akan terjadi penganiayaan

¹⁴. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: Alma' Arif, 1998, hlm 22.

¹⁵. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 31.

apabila menikah.¹⁶ Serta apabila menikah ia hanya akan menyakiti istrinya dan membahayakan keselamatan istrinya, maka hal seperti ini tentu saja di larang oleh agama dan hukumnya adalah haram.

- d. Hukum nikah menjadi makruh, bagi seseorang yang dalam komdisi campuran, seorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi perbuatan maksiat dan zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.¹⁷
- e. Hukum nikah menjadi mubah, bagi seseorang yang terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkannya untuk kawin.¹⁸

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuanketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan

¹⁶. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm 45.

¹⁷. Ibid, hlm 46.

¹⁸. Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm 62.

perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹⁹

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata atau pelampiasan hasrat seksual yang dimiliki oleh manusia, tetapi ada pula tujuan yang teramat penting yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan manusia dan perjuangan penerus agama sendiri, beberapa tujuan pernikahan dalam agama Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara gen manusia, melalui pernikahan regenerasi manusia akan terjaga dari masa kemasa, sehingga manusia dapat melanjutkan tugas mereka sebagai khalifah utusan Allah di bumi, melalui pernikahan juga dapat menghasilkan keturunan dengan cara melakukan hubungan yang telah dihalalkan oleh Allah.

Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1:

¹⁹. Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011, hlm 37.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.²⁰

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, agar tercipta keluarga yang harmonis dan berdiri berdasarkan ajaran agama sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.
- c. Nikah sebagai perisai bagi manusia, pernikahan dapat menjadi benteng bagi yang melaksanakannya agar ia dapat terhindar dari perbuatan dosa yang diakibatkan oleh hawa nafsu.
- d. Menjadi benteng bagi manusia dalam melawan hawa nafsu, nikah dapat menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara. melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.²¹

²⁰. Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaami Cipta Media, 2005, hlm 77.

²¹. *Ibid* hlm 42.

Dari uraiain diatas jelas bahwa agama serta Rasulullah melarang seseorang untuk hidup melajang padahal dirinya sudah dapat atau sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan sendiri adalah pelengkap ibadah bagi umat manusia. Selain sebagai pelengkap ibadah seseorang pernikahan juga mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia serta membuat seseorang yang melaksanakannya terhindar dari dosa dan perbuatan maksiat.

C. Pengertian Maslahah

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan" terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islilah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".²²

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islilah*, dan ini menjpakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para *fuqaha*, *islilah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada *nashnya*. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari 'ah al-Ammah*, dalam

²². H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, h 112.

rangka menarik kemaslahatan, menolak *kemafsadatan* dan menegakkan kehidupan sebaik mungkin.²³

Maslahah merupakan salah satu metode yang digunakan oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum atau *istinbat* yang persoalannya tidak diatur secara jelas dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Hanya saja metode ini lebih mengarah pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syaria'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁴

1. Macam-Macam Pembagian Maslahah

a. Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan *maslahat*. Pertama, *al-maslahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan

²³. Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi)*, Jakarta: Riora Cipta, 2000, h. 33.

²⁴. Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973, h. 116.

permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.²⁵

b. Masalah berdasarkan keberadaan *masalahah* menurut *syara'*

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu, *al-maslahah al-mu tabarah*, *al-maslahah al-mulgah*, *al-maslahah al-mursalah*.

Al-maslahah al-mu tabarah adalah *kemaslahatan* yang mendapat dukungan oleh *syara'* baik jenis maupun bentuknya maknanya, karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut contohnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras.

Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*, contohnya *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada saat bulan *Ramadhan* dikenakan sanksi memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, dapat pula memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash*, bukan oleh *nash* yang rinci, kemaslahatan

²⁵. Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, h. 1145.

yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua. yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh *dalil syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *almaslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing).

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga, *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*, *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, *Al-Maslahah al- Tahsiniyyah*.²⁶

Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁷

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya

²⁶. Abdul Azis Dahlan, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984, h. 1109.

²⁷. *ibid*

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury* Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²⁸

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

D. Faktor Penundaan Pernikahan Selama Pandemi Covid-19

Semenjak *Covid-19* menyebar hingga Indonesia pada awal maret 2020 dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan, hingga saat ini masyarakat Indonesia yang terserang *Covid-19* tidak dapat dikatakan sedikit bahkan dapat dikatakan Indonesia masuk kedalam daftar Negara dengan penderita *Covid-19* terbanyak di Asia Tenggara. Melihat virus Corona yang semakin menyebar di

²⁸. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 213.

Indonesia, pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku tangan saja, setelah meninjau dari berbagai segi aspek dan dampak yang akan terjadi dalam masyarakat maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan guna untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak berkembang pesat di Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, telah mengatur mengenai pembatasan atau karantina wilayah, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam menangkal suatu penyakit yang dapat berdampak dalam kesehatan nasional. Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diterapkan di Indonesia dengan tujuan mencegah penyebaran virus Covid-19 dikalangan masyarakat.

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diatur dalam pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang disuatu wilayah tertentu. artinya, pemberlakuan PSBB ini dilihat dari segi potensi penyebaran virus disuatu wilayah yang mungkin terpapar. Oleh karena itu terdapat berbagai kebijakan pemerintah di berbagai wilayah dalam penanganan penyebaran *Covid-19* diwilayahnya.²⁹

PSBB sendiri mengakibatkan dibatasinya beberapa kegiatan masyarakat atau kegiatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya banyak orang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

²⁹. Dr.KH.M. Abduh Al-Manar, *Fiqih Wabah*, Jakarta:Albayzin, 2020, hlm 65.

Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Penanganan *Covid-19*, diantaranya:³⁰

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan
3. Pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum

Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri telah mengeluarkan peraturan bagi masyarakat yang melanggar penerapan PSBB, yang mana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dimana sasaran berlakunya peraturan gubernur provinsi adalah perorangan, para pelaku atau pemilik usaha dan pengelola serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebutkan beberapa sanksi bagi pelanggar PSBB, bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 9 ayat (1) akan dikenakan sanksi, yang dapat berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial membersihkan sarana atau fasilitas umum, denda administrative

³⁰. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangkapercepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)*, PP. No 21 Tahun 2020, LN, Nomor 91 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1).

sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah) serta penghentian atau pencabutan izin usaha.³¹

Sedangkan dalam Islam sendiri menunda sebuah pernikahan bukanlah yang dianjurkan karena hal ini dapat memberikan banyak hal negative bagi pelakunya, seperti misalnya seks bebas atau yang lain. Tetapi mengingat kondisi dunia yang sedang terserang wabah *Covid-19* pemerintah menganjurkan tidak melakukan resepsi atau walimah karena penerapan jaga jarak, tetapi apabila ingin melangsungkan akad nikah maka pasangan calon pengantin dapat melakukannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tetap menaati atauran jaga jarak serta jumlah orang yang hadir dibatasi.

Dalam ajaran Islam sendiri Rasulullah memperingatkan kepada umatnya agar tidak mendekati atau mendatangi suatu wilayah yang terkena wabah atau virus tetapi apabila berada didaerah yang sudah terkena wabah atau virus tersebut maka dilarang untuk keluar atau pergi dari daerah tersebut. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“jika kamu mendengar wabah disuatu wilayah, maka jangan lah kamu memasukinya, tapi jika wabah tersebut terjadi ditempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (H.R. Bukhari).³²

³¹. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, LN, Nomor 91 Tahun 2020, pasal 10.

³². <https://news.detik.com/berita/d-4947363/tak-hanya-doa-ini-ajaran-rasulullah-saw-hadapi-wabah-serupa-virus-corona> (diakses pada 30 mei 2021 pukul 15:05)

Dilihat dari penjelasan hadis diatas, bahwa didalam islam sendiri mengajarkan jaga jarak dengan orang atau wilayah yang terkena suatu wabah atau virus. Agar wabah tersebut tidak menular kepada masyarakat yang lain, hal ini juga dapat dilihat dari kisah Umar bin Khattab ketika beliau sedang dalam perjalanan menuju syam namun ia mendapatkan kabar bahwa daerah disana ada yang terkena virus maka beliau mengurungkan perjalanannya kesana.

Maka dari itu penerapan jaga jarak semakin di perketat mengingat hal tersebut sudah ada anjurannya dalam hadis Rasulullah, yang bertujuan untuk menjaga masyarakat serta melindungi keamanan masyarakat sendiri, berdasarkan hal tersebut pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) telah membatasi jumlah orang yang dapat hadir dalam sebuah akad nikah menjadi beberapa orang saja serta tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilarangnya mengadakan walimah atau resepsi pernikahan, karena hal ini dikaitkan dengan kaidah fiqh yaitu, meninggalkan atau menghilangkan bahaya (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan anjuran peniadaan resepsi atau walimah agar wabah yang tengah menyebar dapat diputus penyebarannya dikalangan masyarakat. Hal inilah yang banyak membuat pasangan pengantin menunda pernikahannya karena alasan apabila pernikahan dilaksanakan, maka banyak sanak saudara yang tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Sedangkan dalam agama Islam sendiri telah mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam bertindak atau melakukan sesuatu lebih baik

menghindari *Mafsadat* atau kerugian bagi orang banyak, daripada mengambil manfaatnya.

BAB III

DEKSRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Wilayah Desa

1. Sejarah Singkat

Desa Meranti Jaya terbentuk bermula pada saat banyak perantau dari daerah Bengkulu Selatan yaitu desa Serawai menuju daerah Rejang untuk mencari kehidupan khususnya bertani atau berkebun. Sebagian tinggal di Desa Tanjung Alam dan sebagian tinggal di Desa Pungguk Meranti, kemudian seiring berjalannya waktu masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Alam dan di Desa Pungguk Meranti tersebut membeli tanah membeli tanah perkarangan di area persawahan Desa Pulo Geto yang diberi nama Gang Sawah. Pada tahun 2000 masyarakat Serawai yang menetap di wilayah Pulo Geto yaitu kurang lebih dari 200 Kepala Keluarga atau sekitar 800 jiwa, mengadakan musyawarah untuk membentuk wilayah sendiri dan mengajukan proposal pemekaran namun belum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.¹

Kemudian tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Masyarakat kembali mengajukan pemekaran Desa ke Karakter Kabupaten Kepahiang dan berhasil disetujui. Diputuskan bahwa untuk pemekaran wilayah Desa Pulo Geto dan Desa Pungguk Meranti, sesuai dengan peraturan Daerah karakter Kabupaten Kepahiang Nomor 10 tahun 2005,

¹. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024, hlm 9

terbentuklah Desa Meranti Jaya yang disahkan menjadi Desa Definitif dan termasuk di wilayah Kecamatan Ujan Mas dengan Kepala Desa Presidensium pemekaran yaitu Amir Hamzah selama 1 tahun.¹

Pada bulan November Tahun 2006 dilakukan Pilkades yang diikuti oleh 4 kandidat dan terpilihlah Jalaludin yang masa jabatannya dari tahun 2006-2012, pada bulan November tahun 2012 dilakukan lagi pilkades yang diikuti oleh 2 kandidat dan terpilih lagi Jalaludin sebagai Kepala Desa Meranti Jaya tahun 2012-2018, pada tahun 2018 kembali diadakan Pilkades yang diikuti oleh 5 kandidat dan terpilih kembali Jalaludin sebagai Kepala Desa periode 2018-2024.²

2. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah Desa Meranti Jaya dibagi menjadi 7 (tujuh) Dusun, serta masing-masing dusun tidak terdapat pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun II, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang dipilih langsung oleh Kepala Desa Meranti Jaya.³

3. Luas Wilayah

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ± 525 KM dan luas wilayah $32.365,6 \text{ KM}^2$ yang memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung dengan jarak ± 567 KM. Desa Meranti Jaya adalah salah satu

¹. *Ibid*, hlm 9

². *Ibid*, hlm 9

³. *Ibid*, hlm 14

Desa Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 162,43 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 5 KM, jarak dari Desa ke Kabupaten 17 KM, adapun Desa Meranti Jaya berbatasan dengan:⁴

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pekalongan Kec. Ujan Mas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulo Geto Baru Kec. Ujan Merigi

4. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Meranti Jaya berasal Daerah yang berbeda-beda dan beraneka ragam, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari asli Suku Serawai yang merupakan suku asli yang mendiami Desa Meranti Jaya. Sehingga tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong-royong, kearifan local dan adat istiadat yang ada di masyarakat cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan, hal ini dilakukan guna menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma yang ada dan benturan antar kelompok di masyarakat.⁵

⁴. *Ibid*, hlm 12

⁵. *Ibid*, hlm 12

B. Gambaran Umum Demografis

1. Kondisi Ekonomi (Potensi Unggulan Daerah)

Wilayah Desa Meranti Jaya merupakan Desa datararan tinggi (pegunungan), dimana hampir 89% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian masyarakat yang umumnya menggunakan pola pertanian tradisional, dengan Komodati utama kopi, lada, palawija, persawahan dan durian. Serta 11% dijadikan sebagai pemukiman penduduk Desa Meranti Jaya.⁶

2. Iklim Wilayah

Iklim Desa Meranti Jaya sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim Tropis, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Meranti Jaya.⁷

C. Kondisi Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

1. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk yang menepati Desa Meranti Jaya yang diambil dari data Observasi, adalah sebagai berikut:

⁶. *Ibid*, hlm 12

⁷. *Ibid*, hlm 12

Tabel 3.1

No	Uraian	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Dusun (kadus) 1	81	254
2	Dusun (kadus) 2	72	254
3	Dusun (kadus) 3	89	331
4	Dusun (kadus) 4	73	226
5	Dusun (kadus) 5	63	280
6	Dusun (kadus) 6	73	232
7	Dusun (kadus) 7	67	197
Jumlah		518	1.773

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Meranti Jaya tahun 2019-2024

2. Keadaan Masyarakat Beragama

Di Desa Meranti Jaya terdapat beragam masyarakat beragama yang menetap di Desa Meranti Jaya, dengan tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Meranti Jaya.

3. Usia Penduduk

Usia penduduk yang tinggal di Desa Meranti Jaya sangat beragam, hal ini tentu saja sangat menjadi patokan bagaimana perkembangan Desa Meranti Jaya karena para pemudanya merupakan calon penerus generasi pembangun Desa Meranti Jaya, rentan usia penduduk Desa Meranti Jaya berdasarkan observasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 Tahun	Usia 56 Thn ke- atas
1	1.045 Jiwa	952 Jiwa	45 Jiwa
Jumlah = 2.042			

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Meranti Jaya tahun 2019-2024

4. Tingkat Pendidikan Umum

Pendidikan sangat utama dalam menentukan berkembangnya suatu wilayah karena apabila tingkat pendidikannya tinggi maka tingkat perekonomiannya akan berkembang semakin pesat, berdasarkan hasil observasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Meranti jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1	TK/PAUD	45 Jiwa
2	SD	145 Jiwa
3	SMP	240 Jiwa
4	SMA	345 Jiwa
5	D1-D3	8 Jiwa
6	SARJANA S1	94 Jiwa

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Meranti Jaya tahun 2019-2024

5. Tingkat Pendidikan Khusus

Di Desa Meranti Jaya masyarakatnya tidak hanya menempuh pendidikan melalui jalur umum tetapi ada juga masyarakat yang menempuh pendidikan melalui jalur khusus seperti Pesantren, sekolah keagamaan ataupun SLB, berdasarkan hasil observasi datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PESANTREN	30 Jiwa
2	Sekolah Keagamaan	75 Jiwa
3	SLB	3 Jiwa
4	Kursus Keterampilan	-
Jumlah		108 Jiwa

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Meranti Jaya tahun 2019-2024

6. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk


Karena Desa Meranti Jaya merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.5

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	72 Jiwa
2	TNI/POLRI	12 Jiwa
3	Karyawan Swasta	12 Jiwa
4	Pedagang	39 Jiwa
5	Petani	405 Jiwa
6	Buruh Tani	42 Jiwa
7	Peternak	3 Jiwa
8	Pengerajin	-
9	Jasa	3 Jiwa
10	Tidak Kerja	20 Jiwa
Jumlah		608 Jiwa

Sumber : Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Meranti Jaya tahun 2019-2024

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Meranti Jaya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan

Pandemi *Covid-19* yang tengah menyerang dunia membuat berbagai aktifitas yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat menjadi terhambat, mulai dari pekerjaan bahkan pernikahan. Hal ini karena surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah yang melarang masyarakat untuk mengadakan atau membuat kerumunan, guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* yang semakin merajalela menyebar di penjuru tanah air.

Hal ini juga yang menjadi alasan penundaan pernikahan masyarakat Desa Meranti Jaya, karena adanya pandemi *Covid-19* serta adanya larangan untuk berkerumunan yang menyebabkan larangan untuk mengadakan resepsi pernikahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, serta larangan dari Kentrian Agama Kabupaten Kepahiang mengenai pelaksanaan resepsi pernikahan dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepahiang dalam SE No 307/139/Satgas-kph/2020 yang bersisi paling sedikit 13 larangan selama pandemi *Covid-19* yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran *Virus Covid-19*, yang mana diantaranya adalah larangan untuk berkerumun dan menggelar resepsi pernikahan. Hal ini membuat pemerintah Desa Meranti Jaya mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Provinsi serta Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten, untuk tidak

mengadakan resepsi pernikahan di wilayah Desa Meranti Jaya semenjak bulan Mei 2020, sebagaimana dijelaskan oleh informan Kepala Desa Mranti Jaya Bapak Jalaludin:

“pelaksanaan resepsi pernikahan di wilayah desa sendiri mulai dilarang semenjak adanya edaran dari Bupati, sehingga kami sebagai perangkat desa dengan sigap langsung memberi tahu warga desa agar tidak lagi menggelar resepsi pernikahan di wilayah Desa Meranti Jaya”.¹

Hal demikian juga di jelaskan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujan Mas bapak Ombi Ramli M.Ag:

“kami dari pihak KUA sendiri telah menghimbau kepada masing-masing Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Ujan Mas, bahwa KUA tidak menerima pendaftaran nikah bahkan pada bulan Mei tahun 2020 kami dari pihak KUA menyarankan untuk menunda pelaksanaan pernikahan sesuai dengan surat edaran yang di keluarkan Kementrian Agama RI”.²

Hal inilah yang membuat beberapa pasangan yang ingin melakukan pernikahan menunda pelaksanaan pernikahan karena berbagai alasan, berikut beberapa daftar pasangan yang menunda pernikahan berdasarkan data:

Tabel 4.1

No	Nama Pasangan	Tanggal Awal	Tanggal Menikah	Kadus
1.	Wenni Purnama Bita Satria	20-08-2020	1-11-2020	3
2.	Jumratul Aini Dodi Irawan	3-06-2020	17-11-2020	3
3.	Fatimah Aprilyanti	26-08-2020	2-01-2021	3

¹. Jalaludin, wawancara tanggal 27 Mei 2021

². Ombi Ramli, wawancara tanggal 28 Mei 2021

	Zulkarnain			
4.	Helly Agustin Gusti Mangkualam	27-05-2020	10-10-2020	6
5.	Rena Safitri Juanda Saputra	15-08-2020	25-10-2020	4
6.	Rita Agustina Nanda Fernando	20-06-2020	25-11-2020	3
7.	Sintia Melinda Sari Dimas Wijaya	15-06-2020	12-11-2020	5
8.	Oktaria Supriadi	20-08-2020	7-01-2021	2
9.	Desi Mercia Kholik Andrean	04-06-2020	4-12-2020	6
10.	Septi Putri Utami Agus Setiawan	08-08-2020	5-10-2020	1

Dilarang oleh pemerintah Desa merupakan alasan yang paling banyak diungkapkan oleh pasangan yang menunda pernikahan, hal ini dijelaskan oleh informan:

”saya merencanakan melangsungkan pernikahan dengan pasangan saya itu sekitar setelah lebaran tahun 2020 atau sekitar awal juni, namun karena adanya larangan untuk melaksanakan resepsi pernikahan dari pemerintah desa maka saya dan pasangan saya membatalkan rencana untuk melangsungkan pernikahan dan menundanya terlebih dahulu”.³

³. Jumratul, Wawancara Tanggal 26 Mei 2021

Walaupun sudah mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas tanggal pernikahan dan memberikan tanda adat bahwa wanita tersebut sudah dipinang oleh seorang laki-laki, tetapi masyarakat tetap menunda pernikahannya karena tidak diijinkan mengadakan resepsi pernikahan. Hal, disampaikan oleh seorang informan berikut ini:

“tanggal 5 bulan juni 2020 saya dan pasangan saya sudah mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas tanggal pernikahan dan kita menyepakati melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2020, namun karena pemerintah desa tidak mengijinkan adanya kerumunan dan melarang resepsi pernikahan maka kami memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut”.⁴

Sama halnya dengan jawaban dari informan berikut yang menunda pernikahan karena larangan dari pemerintah desa, berikut jawabannya:

“setelah pemerintah desa melarang untuk melaksanakan resepsi pernikahan saya dan pasangan saya memilih menunda pernikahan terlebih dahulu sampai diperbolehkan lagi oleh pemerintah desa untuk melakukan resepsi, takutnya apabila terjadi sesuatu pemerintah desa tidak bertanggung jawab”.⁵

Setelah pemerintah desa mengijinkan pelaksanaan resepsi pernikahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan apabila tidak mematuhi maka pemerintah desa berhak untuk membubarkan acara tersebut, pasangan yang sebelumnya menunda pernikahan mereka melangsungkan pernikahan, tetapi akibat dari penundaan pernikahan yang mereka lakukan hal ini memiliki dampak tersendiri bagi pasangan tersebut.

⁴. Rena, Wawancara Tanggal 26 Mei 2021

⁵. Rita, Wawancara tanggal 26 Mei 2021

B. Dampak Penundaan Pernikahan

Akibat dari penundaan pernikahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat karena pandemi *Covid-19* hal ini tentu saja memiliki dampak atau efek untuk mereka, yang bias saja merupakan kerugian materil, keharmonisan pasangan, atau tanggapan masyarakat sekitar yang di terima oleh pasangan tersebut.

1. Kerugian Materil

Kerugian materil berupa uang yang sudah dibayarkan ke seorang penata rias atau *MUA (Make Up Artis)* hilang begitu saja karena pernikahan yang akan dilaksanakan ditunda karena larangan mengadakan resepsi pernikahan hal ini disampaikan oleh seorang narasumber sebagai berikut:

“awalnya saya dan pasangan merencanakan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2020 tapi karena terkendala oleh Covid-19 jadi pernikahan saya ditunda tanggal 10 Oktober 2020, sedangkan saya sudah membayar uang untuk *MUA (Make Up Artis)* untuk pernikahan saya tersebut, jadi karena terkendala *Covid-19* uang tersebut dianggap hangus oleh pemilik *MUA*”.⁶

Hal serupa juga dialami oleh seorang informan yang mengalami kerugian berupa kehilangan uang muka pembayaran *WO (Wedding Organizer)*, yang membuat pasangan tersebut mengalami kerugian materil berupa sejumlah uang, sebagaimana disampaikan oleh narasumber berikut:

“saya sudah membayarkan uang muka ke salah satu *WO (Wedding Organizer)* pada saat rencana awal pernikahan saya yaitu pada tanggal 15 juni 2020, namun karena terhambat oleh pandemi maka saya mengundur pernikahan saya, tapi uang

⁶. Helli, Wawancara 26 Mei 2020

muka yang saya berikan tidak di kembalikan dan pada saat saya melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2020 saya membayar kembali uang tersebut secara penuh tidak menghitung uang muka yang pernah saya bayar”.⁷

Rencana pernikahan yang sudah dipikirkan dan ditentukan tanggal dan bulan pernikahan tetapi harus ditunda karena pandemi *Covid-19*, menimbulkan kerugian bagi pasangan yang sudah terlebih dahulu memberi uang muka atau membayarkan uang untuk acara pernikahan tetapi uang tersebut dianggap hangus karena pelaksanaan pernikahan yang tidak jadi terlaksana.

2. Keharmonisan Hubungan Pasangan

Pernikahan yang ditunda padahal sudah melakukan pertemuan keluarga dan menentukan tanggal pernikahan dapat menimbulkan dampak pada keharmonisan hubungan pasangan tersebut, hal ini disampaikan oleh narasumber berikut:

“saya dan pasangan awalnya ingin melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2020 tetapi diundur menjadi bulan Januari 2021 karena *Covid-19*, hal ini secara tidak langsung memberi efek kepada saya dan pasangan saya, karena kita berdua lebih sering bertengkar hanya karena teman-teman pasangan saya sudah melakukan pernikahan sementara kita berdua belum karena terhambat oleh *Covid-19*”.⁸

Seperti yang disampaikan narasumber, keharmonisan pasangan menjadi terganggu karena penundaan pernikahan karena banyak orang-orang yang tinggal diluar wilayah Desa Meranti Jaya tetap melakukan

⁷. Sintia, Wawancara 25 Mei 2021

⁸. Okta, Wawancara 26 Mei 2021

pernikahan, hal ini menimbulkan rasa cemburu yang menyebabkan pertengkaran diantara pasangan.

3. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat mengenai pasangan yang menunda pernikahan menjadi beban pikiran tersendiri bagi pasangan yang menunda pernikahannya, seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut:

“masyarakat sering bertanya kepada saya kapan jadi nya melangsungkan pernikahan, karena sebelumnya kabar mengenai saya yang akan menikah sudah sudah menyebar dimasyarakat karena sudah ada pertemuan antara kedua keluarga, tentu saja hal ini membuat masyarakat berpikir yang macam-macam seperti saya tidak jadi menikah, padahal saya hanya menunda pernikahan karena larangan berkerumun yang dianjurkan oleh pemerintah”.⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber berikut:

“tanggapan masyarakat kadang lebih membuat pusing karena terus-terusan ditanya kapan melangsungkan pernikahan, karena saya menunda pernikahan”.¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan masyarakat bagi pasangan yang menunda pernikahan sangat beragam, ada yang berasumsi baik namun tidak pula yang memikirkan hal negative mengenai pasangan tersebut.

4. Keluarga Tidak Dapat Berkumpul

Salah satu alasan kenapa pasangan menunda pernikahannya karena keluarga tidak dapat berkumpul apabila tidak melakukan resepsi pernikahan, hal ini disampaikan oleh informan berikut:

⁹. Desi, Wawancara 25 Mei 2021

¹⁰. Septi, Wawancar 25 Mei 2021

“saya menunda pernikahan saya dengan harapan apabila nanti saya melangsungkan pernikahan keluarga dapat berkumpul semua karena keluarga saya sebagian tinggal di pulau Jawa, tetapi hal tersebut tidak dapat saya wujudkan karena pada saat saya melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 bulan Januari 2021 keluarga saya yang berada di Bandung tidak dapat hadir karena *lockdown*”.¹¹

Pernikahan merupakan salah satu impian semua orang dan merupakan kebahagiaan terbesar, jadi wajar apabila pada saat pernikahan pasangan ingin seluruh keluarganya berkumpul, bahkan Rasulullah memerintahkan untuk mengadakan walimah pada saat pernikahan, agar keluarga dan masyarakat dapat merasakan kebahagiaan yang dirasakan pasangan yang menikah.

5. Tekanan dari Orang Tua

Penundaan pernikahan tentu saja berdampak pada kedua orang tua pasangan yang sudah melakukan pertemuan, hal ini membuat orang tua seakan mendesak anaknya untuk menentukan ulang tanggal pernikahan mereka, seperti yang dijelaskan narasumber berikut:

“sebenarnya tekanan yang paling berat itu datangnya dari orang tua sendiri. Karena mereka selalu menanyakan kapan rencana pernikahan akan dibicarakan lagi”¹²

Tekanan dari orang tua untuk anaknya segera membicarakan tentang rencana pernikahannya kembali tidak lepas dari keinginan orang tua agar segera melihat anaknya menikah dan melanjutkan kehidupannya seperti yang disunnah kan rasulullah, apanila seseorang telah mampu untuk

¹¹. Fatimah, Wawancara 25 Mei 2021.

¹². Weni, Wawancara 26 Mei 2021.

menikah maka menikahlah, tetapi hal ini terhambat karena adanya pandemi *Covid-19*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menunda pernikahan memiliki dampak sebagai berikut:

1. Menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat.
2. Merugikan keluarga pengantin ataupun pengantin yang sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi.
3. Memungkinkan timbulnya zina.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pernikahan merupakan cara agar hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi halal, bahkan pernikahan juga merupakan anjuran yang diajarkan oleh nabi Muhammad dan melakukannya merupakan pahala, Islam sendiri mengajarkan barang siapa yang sudah siap untuk menikah maka menikahlah karena itu merupakan cara untuk menghindari perbuatan dosa, namun karena pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus *Covid-19* pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak berkerumun, hal ini menimbulkan larangan melakukan resepsi pernikahan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*, dalam Agama Islam sendiri sudah dijelaskan mengenai jaga jarak pada saat ada suatu pandemi yang melanda suatu wilayah.

Dimana hal tersebut dijelaskan Rasulullah didalam hadist:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا

تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).¹³

Dalam hadist mengajarkan kita untuk melakukan pembatasan sosial atau jaga jarak agar penularan virus *Covid-19* dapat dicegah, maka hal ini dapat dijadikan landasan agar tidak mengadakan resepsi pernikahan terlebih dahulu selama pandemi karena hal itu banyak mendatangkan manfaatnya bagi manusia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى

الْمُصِحِّحِ

Artinya: Seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Seseorang yang memiliki unta sakit jangan sampai membiarkan unta tersebut makan dan minum bersama unta yang sehat." (HR Ibnu Majah).¹⁴

Dari hadist tersebut memberitahu bahwa seseorang yang telah dinyatakan positif menderita virus yang dapat menular maka hendaknya berdiam diri dirumah atau isolasi mandiri, agar tidak menularkan dengan yang lain.

Penundaan pernikahan sendiri bukanlah suatu hal yang diperbolehkan oleh agama Islam bahkan hal tersebut sangat dilarang oleh agama. Karena

¹³. <https://news.detik.com/berita/d-4947363/tak-hanya-doa-ini-ajaran-rasulullah-saw-hadapi-wabah-serupa-virus-corona> (diakses pada 02 juni 2021 pukul 15:05)

¹⁴. <https://update.unisayogya.ac.id/covid-19/hadis-yang-bisa-dijadikan-hujjah-dalam-menghadapi-wabah-penyakit/> (diakses pada 02 juni 2021 pukul 15:15)

agama menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan apabila telah mampu dan memenuhi syarat bukan menundahnya, karena menunda pernikahan menimbulkan banyak dampak negatif bagi pelakunya seperti, seks bebas, pedofilia, pemerkosaan dan masih banyak hal negatif lainnya.

Namun mengingat kondisi dunia bahkan Indonesia yang sedang dilanda pandemic virus *Covid-19*, maka pemerintah menganjurkan tidak melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimah*, yang mengakibatkan banyak pernikahan yang ditunda dengan berbagai alasan dari kedua pasangan yang menunda pernikahan.

Anjuran tidak melaksanakan resepsi pernikahan yang diberikan oleh pemerintah sendiri memiliki banyak dampak positif bagi keselamatan dan kebaikan umat manusia, pelarangan melakukan *walimah* itu sendiri diambil dari ajaran qaidah-qaidah *fiqiyah*, yaitu: *meninggalkan atau menghilangkan bahaya (mafsadat) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Dalam hal ini menikah memang merupakan satu hal yang disunnahkan Rasulullah saw. Tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan bagi keselamatan juga terdapat anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, Maka dengan meniadakan *walimah* atau resepsi perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu melakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah *covid-19*.

D. Hukum Menunda pernikahan di Tinjau Dari Masalah

Masalah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.

Karena adanya virus *Covid-19* yang tengah menyebar luas di wilayah Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya acara *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan.

Dalam tinjauan hukum Islam mengadakan *walimah* di saat pandemi seperti sekarang ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan apabila di laksanakan akan menyebabkan *kemafsadatan* atau kerusakan bagi umat manusia, dasar penetapan hukumnya didasari dengan adanya kaidah ushul fiqh yang berbunyi “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Dalam permasalahan ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* tersebut akan terjangkit virus *corona*. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan *kemaslahatan* adalah dengan tetap melangsungkan *walimatul 'ursy* dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

Anjuran pemerintah pusat untuk menunda perkawinan karena adanya wabah *Covid-19* tentunya memiliki alasan yang kuat dalam menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini memperlihatkan seiring perkembangan zaman dengan segala permasalahan yang mendampinginya tidak pernah terfikirkan para ulama terdahulu.

Ketika terjadi wabah yang melanda hampir seluruh dunia termasuk negara Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan penundaan perkawinan sementara waktu demi keselamatan bersama.

Adanya penundaan pernikahan ini bukanlah sesuatu yang disengaja dengan alasan negatif, tetapi karena faktor utama adanya wabah yang membahayakan dan mematikan bagi masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penundaan perkawinan.

Mematuhi anjuran dari pemerintah termasuk kategori *Maṣlahah*. Karena maksud dari penundaan pernikahan pada masa pandemi *Covid-19* agar terjaganya lima tujuan hukum Islam terutama terjaganya jiwa, akal dan keturunan. Menikah mempunyai nilai ibadah, tapi penundaan perkawinan karena adanya wabah *Covid-19* juga merupakan salah satu pencegahan penyebaran virus tersebut, karena apabila dilaksanakan akan berpotensi memperluas penyebaran virus *Covid-19*. Maka keputusan untuk penundaan penyelenggaraan acara pernikahan adalah hal yang baik demi kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, penyusun dapat menyimpulkan:

1. Dampak dari penundaan pernikahan yang disebabkan oleh virus *Covid-19* menimbulkan beberapa dampak seperti, kerugian materil yang dialami oleh pasangan, pandangan buruk masyarakat terhadap para calon pasangan pengantin yang menunda pernikahan, biaya pernikahan yang relative lebih besar, tamu yang dapat hadir menjadi terbatas karena pada saat acara *walimah* harus tetap menjaga jarak dan tidak semua tamu yang diundang hadir karena sebagian memilih tidak hadir dengan alasan takut terpapar virus.
2. Hukum menunda pernikahan dalam Islam di bolehkan, Rasulullah bahkan telah menjelaskan dalam berbagai hadistnya mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh manusia apabila terjadi pandemi, diantaranya adalah menjaga jarak, tidak berpergian, dan tidak mencampur yang sakit dengan yang sehat atau isolasi. Hal-hal demikian yang menjadi patokan dalam membolehkan, di tinjau dari kajian *Maslahah*, menunda pernikahan selama pandemi Covid-19 berlangsung adalah boleh. Karena apabila mafsadat atau mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada masalah atau manfaatnya, maka Islam memperbolehkan penundaan pernikahan demi menjaga keselamatan umat manusia.

3. penundaan pernikahan pada masa pandemi, karena merupakan salah satu cara agar masyarakat tidak melakukan kerumunan dan membuat rantai virus terputus.

B. Saran

1. Agar pemerintah desa lebih tegas dalam melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan resepsi pernikahan selama pandemi *Covid-19* berlangsung, hal ini dimaksud untuk menjaga masyarakat supaya terhindar dari penyebaran virus. Karena apabila resepsi dilaksanakan pada masa pandemi tamu undangan yang datang dari berbagai wilayah tidak terjamin apakah bebas dari jangkitan virus atau tidak.
2. Bagi mempelai yang melangsungkan resepsi pernikahan dimasa pandemi hendaknya lebih memperketat protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan keluarga serta tamu yang menghadiri resepsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani bin Zainudin , Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013

Adelbertus, *corona dalam ingatan dunia*, Jakarta: loka media, 2020.

Al-Asqallani Ibnu Hajar, *Bulughul Marram*

Al-Manar Abduh, *Fiqh Wabah*, Jakarta: Albayzin, 2020

Asy-Syaukani Muhammad, *Nail Al-Authar*, Juz IV, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Arabia, 1973

Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015

Faridil Miftah, *150 masalah nikah dan keluarga*, Jakarta: gema insani, 1999.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaami Cipta Media, 2005

Ghofar Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011

Ilmie irfan, *bertahan di wuhan*, Jakarta: gramedia pustaka, 2020.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangkapercepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)*, PP. No 21 Tahun 2020, LN, Nomor 91 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1).

Nugroho Riant, *evaluasi kebijakan respon pandemi covid-19*, Jakarta: yayasan rumah reformasi, 2020.

Kamal Malik Abu, Fiqih Sunah Untuk Wanita, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007

Raharjo saptono, undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974, Jakarta:bhuana ilmu populer,2017.

Rahayu Siti, Covid-19 The Nightmare Or The Rainbow, Jakarta: Mata Aksara, 2020

Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024

Riyadi Agus, Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga

Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 6, Bandung: Alma' Arif, 1998

Somad Abd, hukum islam : penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia edisi revisi, Jakarta:charisma putra utama,2017.

Tim Citra Umbara, Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung:Citra Umbara, 2018

Udjiono Ari, M.Kes,FIAS, *Hai Namaku CORONA*, Sukabumi :CV Jejak, 2020

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, LN, Nomor 91 Tahun 2020, pasal 10.

Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011

Widayana adi made, *covid-19: prespektif hukum dan kemasyarakatan*, Jakarta: yayasan kita menulis,2020.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawanan dalam Islam*, Jakarta: Hida karya agung,1956.

Zulaikha, *bisnis umkm ditengah pandemi*, Jakarta: unitomo press,2020.

Internet:

<https://bogor.pikiran-rakyat.com/lokal-bogor/pr-08566656/corona-halang-orang-nikah-ribuan-warga-bogor-gagal-jalani-pernikahan-selama-pandemi-covid-19>
(diakses 08 agustus 2020)

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> (diakses 08 agustus 2020)

<https://www.google.com/amp/umroh.com/blog/pengertian-pernikahan/%3famp>
(diakses 08 agustus 2020)

<https://katadata.co.id/tags/virus-corona> (diakses 08 agustus 2020)

<https://m.detik.com/news/berita/d-4984195/ini-enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi-di-beberapa-wilayah>(diakses 08 agustus 2020)

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/23/074500365/update-corona-didunia-23-desember--78-juta-kasus-covid-19-telah-mencapai?page=all> (diakses pada 23 Desember 2020, 12:52 wib)

Skripsi dan Wawancara

Anggung Susanti , Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kota gajah Kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Arif Nofal, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , 2019.

Nufi Khairun, Analisa Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus Di Desa Ngetuk Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara), Std, Akhwalu Syakhsiyah, 2017.

Riatkhotus Solikhah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan),STH, Ahwal al-Shakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,2018.

Desi Mercia, Narasumber, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021

Fatimah Aprilyanti, Narasumber, Wawancara 25 Mei 2021

Helly Agustin, Narasumber, Wawancara 26 Mei 2021

Jalaludin, Kepala Desa Meranti Jaya, Wawancara 27 Mei 2021

Jumratul Aini, Narasumber, Wawancara 26 Mei 2021

Oktaria, Narasumber, Wawancara 26 Mei 2021

Ombi Ramli M.Ag, Kepala Kantror Urusan Agama (KUA) Ujan Mas, Wawancara 28 Mei 2021

Rena Safitri, Narasumber, Wawancara 26 Mei 2021

Rita Agustina, Narasumber, Wawancara 2 6 Mei 2021

Septi Putri Utami, Narasumber, Wawancara 25 Mei 2021

Sintia Melinda Sari, Narasumber, Wawancara 25 Mei 2021

Wenni Purnama Sari, Narasumber, Wawancara 26 Mei 2021

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI





